

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab terjadinya kesenjangan antara tingginya perkara kekerasan dalam rumah tangga yang ada dengan rendahnya perkara kekerasan dalam rumah tangga yang berhasil di putus oleh Pengadilan Negeri Wonosari antarlain disebabkan oleh; Pertama, korban kekerasan dalam rumah tangga tidak berdaya dalam menghadapi masa depannya tanpa pelaku. Hal ini dikarenakan korban kekerasan dalam rumah tangga menggantungkan ekonominya kepada pelaku. Sehingga apabila nantinya pelaku kekerasan dipidana maka korban tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Kedua, rendahnya tingkat pendidikan korban kekerasan dalam rumah. Rendahnya tingkat pendidikan korban kekerasan membawa dampak terhadap rendahnya pemahaman korban terkait dengan pemahaman terhadap kekerasan dalam rumah tangga beserta aturan hukum yang terkait dengan larangan terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Ketiga, korban kekerasan masih menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah aib keluarga sehingga aib tersebut tidak boleh dibebarkan atau dengan kata lain harus ditutupi. Keempat, korban kekerasan tidak tega melihat

pelaku kekerasan dipidana. Ketidak tegaan ini terjadi karena korban kekerasan adalah perempuan, sehingga dalam tindakannya melibatkan perasaan. Selain ketidak tegaan melihat pelaku dipidana, korban juga tidak tega melihat anaknya kehilangan kasih sayang dari ayahnya meskipun hanya sementara. Kelima, adanya harapan dari korban bahwa pelaku kekerasan dalam rumah tangga akan sembuh dengan sendirinya tanpa dilakukan penjatuhan sanksi pidana. Sembuh yang dimaksud disini adalah pelaku menginsyafi perbuatannya dan tidak mengulangnya kembali.

2. Proses penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) harus diselesaikan dengan penjatuhan pidana kepada pelaku kekerasan atau dengan kata lain proses penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga harus diselesaikan dengan proses yang ada dalam hukum acara pidana. Penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dimulai dari tingkat kepolisian yang mana diawali dengan adanya laporan atau aduan dari korban atau keluarga atau orang lain yang mana mendapat persetujuan dari korban kekerasan. Setelah kepolisian menerima laporan atau aduan, kepolisian kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kepolisian kemudian menyatakan kelengkapan berkas perkara penyidikan, apabila dinyatakan lengkap (P-21), maka perkara dilanjutkan ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Terakhir,

perkara diputus oleh Pengadilan Negeri Wonosari. Akan tetapi, proses penyelesaian tersebut di Gunungkidul dikesampingkan oleh pihak Kepolisian. Di Gunungkidul proses penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga dilakukan dengan mediasi. Mediasi ini dilakukan oleh kepolisian sebagai tahap awal dari proses penyelesaian yang senyatanya. Mediasi yang dilakukan oleh kepolisian merupakan perwujudan keadilan yang bersifat *restorative justice*. Yaitu, keadilan yang mengutamakan pemulihan bagi korban daripada pemidanaan bagi pelaku. Dalam keadilan yang bersifat *restorative justice* ini pelaku diharapkan dapat bertanggungjawab langsung terhadap perbuatannya yang mengakibatkan kerugian bagi korban. Adapun tahapan mediasi yang dilakukan pihak kepolisian resor Gunungkidul dalam upaya penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Pertama, adanya aduan atau laporan telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Kedua, kepolisian menggali permasalahan yang dialami oleh korban kekerasan dalam rangka untuk memenuhi hak korban. Ketiga, korban dan pelaku dipertemukan dalam sebuah forum yang disebut Forum Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (FPK2PA), yang mana dalam forum tersebut dihadiri oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Kepolisian Resor Gunungkidul, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kabupaten Gunungkidul, Lembaga Swadaya Masyarakat, Rumah Sakit yang menangani korban kekerasan, pihak Pengadilan

Negeri Wonosari, dan Kejaksaan Negeri Wonosari. Dalam hal mediasi tersebut berhasil, maka pihak kepolisian membuat perjanjian damai antara para pihak. Perjanjian damai yang dibuat oleh kepolisian tersebut memuat berbagai hal yang mana menjadi kesepakatan antara korban dan pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Terakhir, setelah perjanjian damai ditandatangani oleh para pihak, maka korban dan pelaku memiliki kewajiban untuk melakukan konseling yang telah disediakan oleh kepolisian yang mana bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat. Selain konseling, ada kewajiban lain yang dibebankan kepada forum FPK2PA di tingkat kecamatan dan tokoh masyarakat dimana korban dan pelaku tinggal, yaitu melakukan pengawasan terhadap korban dan pelaku.

3. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Gunungkidul antaralain; Pertama, cemburu atau adanya rasa tidak percaya terhadap pasangan sebagai akibat adanya komunikasi yang buruk antara suami dan istri, sikap tertutup, atau karena perilaku menyimpang. Kedua, faktor pihak ketiga atau karena perselingkuhan. Perselingkuhan merupakan dampak dari adanya ketidakpuasan pasangan terhadap pasangannya sendiri. Ketiga, kekerasan dalam rumah tangga karena komunikasi yang buruk antara suami dan istri. Komunikasi yang buruk disini lebih mengarah kepada kualitas hubungan suami istri dalam pergaulan hidup sehari-hari. Keempat, kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh

mobilitas pekerjaan suami yang tidak menentu, yang mana suami seringkali melupakan tanggungjawab untuk menafkahi keluarga. Kelima, kekerasan karena faktor ekonomi. Ketidakmampuan seorang dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga akan membuat seseorang melakukan perbuatan menyimpang, perbuatan tersebut dapat berupa tindak kekerasan. Keenam, kekerasan dalam rumah tangga karena pengaruh media, terutama yang berbentuk visual. Kecenderungan seseorang mengisi waktu luang dengan menonton acara televisi atau film yang memuat kekerasan akan membuat orang tersebut melakukan hal yang sama setelah menonton. Ketujuh, kekerasan karena faktor lingkungan. Lingkungan yang buruk akan membawa pengaruh yang buruk terhadap kecenderungan perilaku seseorang, begitupun sebaliknya. Kedelapan, kekerasan dalam rumah tangga karena pernikahan dini. Ketidaksiapan pasangan dalam menjalani hubungan rumah tangga akan membawa dampak psikis pada tiap pasangan, yang mana pada akhirnya akan cenderung kepada pelampiasan rasa sakit kepada orang lain atau pasangan. Kesembilan, kekerasan dalam rumah tangga karena rendahnya tingkat pendidikan. Pendidikan yang tinggi akan membawa indikasi bahwa orang tersebut akan berbuat baik, karena dalam setiap tindakan biasanya orang yang berpendidikan tinggi akan mempertimbangkan resiko dari perbuatannya. Kesepuluh, kekerasan karena budaya patriarkhi. Budaya yang menempatkan laki-laki lebih tinggi dari perempuan seringkali

memberikan pengaruh terhadap tindakan laki-laki. Laki-laki menganggap bahwa semua tindakannya adalah benar, meskipun itu berupa kekerasan. Kesebelas, kekerasan karena faktor jahat yang ada dalam diri pelaku kekerasan. Faktor jahat tersebut sebenarnya harus didukung lingkungan dalam terjadinya penyimpangan atau kekerasan. Keduabelas, kekerasan karena *role mode* atau teladan. Orang yang melakukan kekerasan merupakan korban kekerasan sebelumnya atau orang yang melakukan kekerasan dikarenakan meniru dari keluarga asalnya. Terakhir, kekerasan karena minuman keras. Minuman keras dalam terjadinya kekerasan dalam rumah tangga seringkali dihubungkan dengan tindakan pelaku yang tanpa pikir panjang karena dalam pengaruh minuman keras.

B. Saran

1. Agar tidak terjadi kesenjangan antara tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga dan rendahnya perkara yang berhasil diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Wonosari, maka perlu dilakukan sosialisasi dan penyuluhan lebih mendalam terkait dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sehingga nantinya setelah masyarakat mengerti dan memahami undang-undang tersebut mereka akan sadar bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan merupakan aib keluarga, dan kekerasan dalam rumah tangga hanya dapat diputus dengan penjatuhan sanksi kepada pelaku kekerasan.

2. Dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga hendaknya diselesaikan berdasarkan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mana berupa penjatuhan pidana bagi pelaku. Hal tersebut dikarenakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan berulang.
3. Dalam menentukan langkah yang tepat untuk memutus siklus kekerasan dalam rumah tangga, hendaknya dalam merumuskan peraturan harus melihat berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Sehingga nantinya tidak ada celah bagi pelaku kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga yang termasuk dalam delik aduan sementara ini masih menjadi celah bagi pelaku.

